

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kasus kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, bahkan pelaku kriminalitas nya tidak hanya dilakukan orang dewasa namun anak-anak pun saat ini menjadi pelaku kriminalitas. Tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Selain intensitasnya yang besar, jenis kriminalitas nya semakin beragam dengan kualitas kriminalitas yang bertambah tinggi dan para pelakunya semakin usia muda. Terbukti, sejumlah kasus kekerasan yang menimpa anak-anak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia yang diduga berhubungan dengan tayangan *Smack Down*.¹

Beberapa di antaranya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Tengok saja kasus kematian Reza Ikhsan Fadilah, kasus yang terjadi pada tahun 2006. Bocah kelas tiga sebuah sekolah dasar di Bandung, Jawa Barat, ini di-*smack* tiga kawannya yang lebih senior. Tubuh korban dibanting dan kepalanya dihujam ke lantai dan hingga ahirnya korban meninggal sebulan kemudian.²

Sampai kasus penculikan Raisya Ali (5 tahun) putri salah satu Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) Ali Said, bulan Oktober 2007 silam yang

¹<http://www.suarakarya-online.com/news>. Diakses tanggal 12 Juli 2011 Pukul: 13:00:07

²http://buser.liputan6.com/read/133530/posting_komentar. Diakses tanggal 12 Juli 2011 Pukul 13:10: 20

menjadi perhatian publik, sebab tiga dari lima tersangka penculikan masih berstatus pelajar di salah satu SMA Negeri di Jakarta³

Pertumbuhan anak seringkali dihadapkan pada situasi di mana anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan kejahatan. Bahkan cenderung semakin meningkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur (Achir, 2000: 46).

Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan antara lain melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperluas wawasan ke masa depan, memperkokoh kepribadian dan disiplin, mempertinggi budi pekerti, mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, keterampilan dan semangat kerja keras dan kepeloporan serta partisipasi mengisi pembangunan (Soedjono, 1995: 16).

Harapan masa depan yang bertumpu pada generasi muda di satu pihak, dan kenyataan dimana kondisi sebagai generasi muda yang masih mengawatirkan di lain pihak, menyebabkan pemerintah merasa perlu memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral ini. Menyadari sebab-sebab tindakan kriminal yang dilakukan anak-

³<http://www.suarakarya-online.com/news> diakses tanggal 12 juli 2011Pukul:14:20:10

anak tersebut serta dengan berorientasi ke masa depan mereka, maka pemerintah menganggap perlu untuk memberikan pendidikan, bimbingan atau pembinaan serta perhatian khusus kepada mereka (Kartanegara, 1995: 21).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dalam Pasal 1 (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak nakal menurut Pasal 1 (2) adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara ada masa depan. Setiap kelak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut dan untuk itu perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Widoyanti, 2006: 38).

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar hak-hak anak dapat terjamin serta anak merasa terlindungi, maka seorang anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, baik selama menjalani proses persidangan hingga ia dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara untuk kemudian dilakukan pembinaan. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai kecakapan dan keahlian tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

- (1) Yang dimaksud petugas kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Pejabat fungsional dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan prariset yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2011 di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung, diperoleh data sebanyak 120 anak yang bermasalah dengan hukum dari berbagai kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bulan Januari terdapat 11 klien anak
- 2) Bulan Februari terdapat 18 klien anak
- 3) Bulan Maret terdapat 12 klien anak
- 4) Bulan April terdapat 14 klien anak
- 5) Bulan Mei terdapat 8 klien anak
- 6) Bulan Juni terdapat 8 klien anak
- 7) Bulan Juli 3 klien anak
- 8) Bulan Agustus 6 klien anak
- 9) Bulan September 6 klien anak
- 10) Bulan Oktober 10 klien anak
- 11) Bulan November 10 klien anak
- 12) Bulan Desember 13 klien anak

Secara terperinci uraian kasus kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan anak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus kejahatan kekerasan sebanyak 19 kasus
- 2) Kasus asusila sebanyak 8 kasus
- 3) Kasus perjudian sebanyak 2 kasus
- 4) Kujahatan pembunuhan sebanyak 2 kasus
- 5) Kasus penganiayaan sebanyak 5 kasus
- 6) Kasus kejahatan pencurian sebanyak 145 kasus

- 7) Kasus perampokan sebanyak 16 kasus
- 8) Kejahatan penggelapan sebanyak 4 kasus
- 9) Kejahatan penipuan sebanyak 3 kasus
- 10) Narkotika sebanyak 21 kasus
- 11) Sajam sebanyak 4 kasus
- 12) Perbuatan tidak menyenangkan 1 kasus
- 13) Pornografi sebanyak 1 kasus
- 14) Perlindungan anak sebanyak 12 kasus
- 15) Kelalaian sebanyak 6 kasus

(Sumber: Prariset pada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung
10 Januari 2010)

Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung sesuai dengan tugasnya dituntut untuk mengupayakan perkembangan kepribadian klien (anak) sebagai pelaku kejahatan sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik. Upaya tersebut dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan cara menerapkan pola komunikasi yang terbuka dengan klien (anak), sehingga pesan-pesan yang disampaikan akan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh anak tersebut. Batasan usia anak yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Alasan pemilihan pola komunikasi terbuka sebagai kajian penelitian ini didasarkan pada pendapat Susanto (2000: 79), yang menyatakan bahwa pola komunikasi sangat menentukan keberhasilan seseorang sebagai komunikator

dalam menyampaikan pesan kepada orang lain sebagai komunikan. Pola komunikasi yang diharapkan adalah pola komunikasi terbuka (*open communication*), yaitu diterapkan cara komunikasi yang demokratis, sehingga komunikan mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan pesan komunikasi seperti; pendapat, masukan, interupsi maupun saran kepada komunikator. Dalam konteks ini arus pesan yang terjadi bersifat dua arah dan timbal balik antara pihak-pihak yang melakukan penelitian.

Pola komunikasi terbuka ini pada pelaksanaannya merupakan bentuk dari komunikasi antarpribadi. Menurut Effendy (2003: 18), bahwa komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang efektif, karena dalam prosesnya komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan berlangsung dalam konteks tatap muka (*face to face communication*), sehingga akan lebih menjamin kredibilitas dan keefektivannya. Corak komunikasi bersifat pribadi, yaitu mengenai kepentingan pribadi, yakni mengenai kepentingan pribadi pelaku komunikasi dan juga menyangkut seluruh anggota kelompok sesuai dengan pesan dan kedudukannya dalam kelompok. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling ampuh dalam mengubah sikap, pandangan dan perilaku (*to change attitude, opinion and behavior*) dibandingkan dengan komunikasi kelompok atau komunikasi bermedia.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Balai Pemasarakatan Kelas II A Bandar Lampung, dengan alasan yaitu Balai Pemasarakatan Kelas II A Bandar Lampung merupakan lembaga yang menampung anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Pada lembaga ini terdapat pembimbing masyarakat khusus anak, yang

bertugas membantu anak yang bermasalah dengan hukum, agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Sumber: Prariset pada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung 10 Januari 2010)

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pola komunikasi terbuka pembimbing kemasyarakatan dengan klien (anak) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah perkembangan kepribadian klien (anak) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pola komunikasi terbuka pembimbing kemasyarakatan dengan klien (anak) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung
2. Untuk menganalisis perkembangan kepribadian klien (anak) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan studi dalam rangka mengetahui pola komunikasi antar pribadi pembimbing kemasyarakatan terhadap perkembangan kepribadian klien (anak) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi keluarga mengenai pola komunikasi antar pribadi pembimbing kemasyarakatan terhadap perkembangan kepribadian klien (anak) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung.
- b. Untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.